



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Mempawah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan, yang diselenggarakan oleh badan usaha (perkumpulan/organisasi) baik yang berbentuk Perseroan dan badan hukum yang berkedudukan atau berdomosili di Kabupaten Mempawah.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TJSP adalah organisasi yang dibentuk Bupati untuk mengelola program tanggung jawab sosial perusahaan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Tim Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah Tim yang membantu FP-TJSP dalam memfasilitasi Perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSP Kabupaten Mempawah.
9. Program TJSP adalah rencana kegiatan TJSP dan anggarannya.
10. Penerima program tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan TJSP berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.
- (3) Sumber dana penyelenggaraan TJSP berasal dari penyisihan laba bersih Perusahaan dan/atau dana lain yang dialokasikan Perusahaan untuk kegiatan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSP berkewajiban, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP;
- b. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan TJSP yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSP.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah membentuk FP-TJSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSP.
- (2) FP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) FP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi program TJSP.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung FP-TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Sekretariat FP-TJSP yang berkedudukan di Kantor Bappeda Kabupaten Mempawah.
- (2) Forum Pengelola TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Sekretariat FP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FP-TJSP Daerah dibantu oleh Tim Pengelola TJSP yang beranggotakan dari :
 - a. Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Perwakilan Perusahaan;
 - c. Unsur Perwakilan Masyarakat;
- (2) Struktur Organisasi Tim Pengelola TJSP sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kelompok Kerja :
 - 1) Fasilitasi Perencanaan
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan
 - 3) Monitoring dan evaluasi
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua FP-TJSP.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN CSR/TJSP/PKBL

Pasal 7

- (1) Mekanisme Perencanaan :
 - a. Tim Pengelola TJSP menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai berdasarkan usulan dari SKPD dan/atau masyarakat.

- b. Selanjutnya usulan dari SKPD diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Pengelola TJSP menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui TJSP.
- c. Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program.
- d. Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui TJSP dapat berasal dari inisiatif Perusahaan yang disampaikan kepada Tim Pengelola TJSP untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c

(2) Mekanisme Fasilitasi Pelaksanaan :

- a. Daftar program prioritas yang potensial ditetapkan oleh Tim Pengelola TJSP disosialisasikan kepada seluruh Perusahaan .
- b. Pengisian formulir pernyataan minat oleh Perusahaan yang akan mengikuti program TJSP, yang selanjutnya menjadi Mitra TJSP.
- c. Selanjutnya Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR dan mengkoordinasikannya kepada Tim Pengelola TJSP.
- d. Tim Pengelola TJSP selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program CSR dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintahan.
- e. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana CSR dalam bentuk tunai kepada Tim Pengelola TJSP.
- f. Untuk merealisasikan pelaksanaan CSR untuk tertib dan lancarnya kegiatan dapat dibentuk Forum Pelaksana TJSP, Forum Pelaksana TJSP merupakan pihak mitra TJSP dan perwakilan dari pemerintahan serta lembaga masyarakat.

(3) Mekanisme Pembinaan dan Pendampingan :

- a. Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Pengelola TJSP.
- b. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pengelola TJSP dapat dikomunikasikan bersama dalam Forum Pelaksana TJSP.

(4) Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi :

- a. Perusahaan atau Forum pelaksana TJSP yang melakukan program CSR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program CSR kepada Ketua Tim Pengelola TJSP setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan.
- b. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Pengelola TJSP bersama dengan Forum Pelaksana TJSP.

Pasal 8

Sasaran Penyelenggaraan TJSP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 9

Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan Program TJSP melalui mekanisme, sebagai berikut :

- a. pengajuan usulan kegiatan Program TJSP melalui Forum Musrenbang di semua tingkatan;
- b. pengajuan usulan kegiatan Program TJSP dilakukan secara langsung kepada Forum TJSP dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
- c. Pengajuan usulan kegiatan Program TJSP secara langsung kepada Forum Pengelola TJSP sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan surat permohonan dan harus dilengkapi dengan :
 - 1) Nama perorangan/kelompok;
 - 2) Alamat;
 - 3) Pekerjaan;
 - 4) Penanggung jawab kegiatan;
 - 5) Daftar nama anggota dengan melampirkan foto copy KTP;
 - 6) Rekomendasi Kepala Desa dan Camat;
 - 7) Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa ; dan
 - 8) Rencana anggaran dan biaya.

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran Penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. bidang infrastruktur, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;
- b. bidang kesejahteraan sosial;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. bidang pemuda dan olahraga;
- f. bidang sosial dan keagamaan;
- g. bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- i. bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- j. bidang lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
- k. bidang lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSP berdasarkan program/kegiatan yang disusun oleh FP-TJSP.
- (2) FP-TJSP menindaklanjuti pilihan sasaran TJSP Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSP sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

Pasal 13

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP kepada FP-TJSP.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Outline laporan pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Judul Kegiatan;
 - b. Bidang;
 - c. Bentuk Kegiatan
(Pembangunan Fisik, bantuan sarana, training/pembinaan, pemberian modal dan lain-lain);
 - d. Tujuan;
 - e. Sasaran;
 - f. Kelompok Penerima Manfaat;
 - g. Lokasi
(Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan);
 - h. Kelompok Penerima Manfaat
(bukan hanya masyarakat dilokasi kegiatan tetapi juga kelompok masyarakat lain disekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut);
 - i. Hasil Kegiatan;
 - j. Sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya;
 - k. Waktu pelaksanaan;
 - l. Informasi Tambahan;
 - m. Rekomendasi Kegiatan Lanjutan.

BAB V INFORMASI TJSP

Pasal 14

- (1) FP-TJSP menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSP.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berkoordinasi melalui Bappeda Kabupaten Mempawah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah dilaksanakan oleh FP-TJSP.
- (2) Pembinaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Sosialisasi pelaksanaan ketentuan program TJSP;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program TJSP;
 - c. Fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan Program TJSP.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP, dapat berupa :

- a. insentif pajak dan retribusi Daerah;
- b. piagam;
- c. plakat;
- d. medali; dan/atau
- e. bentuk lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 17

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Perusahaan yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berprestasi dalam penanganan 7 (tujuh) kriteria masalah kesejahteraan sosial minimal selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Setiap Badan Usaha yang telah menyelenggarakan tanggung jawab sosial bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penghargaan Padmamitra Award diberikan berdasarkan 7 kategori utama, yaitu :
 - 1) Kategori I : Bidang Kemiskinan
 - 2) Kategori II : Bidang Keterlantaran
 - 3) Kategori III : Bidang Disabilitas
 - 4) Kategori IV : Bidang Keterpencilan
 - 5) Kategori V : Bidang Ketunaan Sosial
 - 6) Kategori VI : Bidang Kebencanaan
 - 7) Kategori VII : Bidang Tindak kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi
- (3) Penyelenggaraan penilaian Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten bersama FP-TJSP Kabupaten.
- (4) Tim Penilai Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten, FP-TJSP Kabupaten, akademisi, praktisi dan masyarakat pemerhati CSR.

Pasal 19

Penominasian Penghargaan Padamitra Award dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Sosialisasi;
- b. Pendaftaran;
- c. Penilaian.

Pasal 20

- (1) Penetapan Perusahaan dalam menerima Penghargaan Padamitra Award dilakukan berdasarkan langkah-langkah/mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penilaian administrasi;
 - b. Verifikasi;
 - c. Penilaian Presentasi;
 - d. Kunjungan Lapangan;
 - e. Pembahasan Hasil Penilaian;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Pengumuman Penerima Penghargaan;
 - h. Penyerahan penghargaan.
- (2) Dalam hal penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hasil penilaian Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Padmamitra Award dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-8-2020

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR